

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *forex trading* pada aplikasi Meta Trader 5 tidak memenuhi syarat akad al-sharf karena sering kali dilakukan untuk tujuan spekulasi dan keuntungan finansial, bukan untuk transaksi komersial yang berdasarkan kebutuhan atau berjaga-jaga. Meskipun transaksi *forex trading* melibatkan mata uang yang berbeda, praktiknya tidak selalu memenuhi persyaratan transaksi tunai sebagaimana yang diatur dalam prinsip Al-Sharf. Pembayaran dan perubahan saldo rekening terjadi saat penutupan transaksi, bukan saat transaksi dibuka, yang bertentangan dengan prinsip transaksi tunai yang disyaratkan.
2. Ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) menegaskan pentingnya transaksi dilakukan secara tunai, dengan kedua pihak saling memberikan atau menerima mata uang secara bersamaan. Namun, dalam praktik *forex trading* pada aplikasi Meta Trader 5, hal ini tidak terpenuhi. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks *forex trading*, khususnya pada platform Meta Trader 5, terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Al-Sharf yang mengarah pada kegiatan yang dilarang (haram) menurut fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.

B. Saran

1. Mengingat temuan bahwa praktik *forex trading* pada Meta Trader 5 sering kali dilakukan untuk tujuan spekulasi dan keuntungan finansial, bukan untuk transaksi komersial berdasarkan kebutuhan, diperlukan upaya peningkatan pendidikan dan kesadaran etis di kalangan praktisi *forex trading*. Pelatihan yang mendalam tentang prinsip-prinsip Al-Sharf dan nilai-nilai etika Islam dalam keuangan dapat membantu mengubah orientasi praktik trading.
2. Menyikapi ketidaksesuaian praktik *forex trading* dengan prinsip-prinsip Al-Sharf, perlu adanya kajian dan revisi terhadap aturan dan regulasi yang mengatur *forex trading*, terutama pada platform Meta Trader 5. Mungkin diperlukan

pembaruan atau tambahan ketentuan yang mengakomodasi aspek-aspek syariah dalam transaksi tersebut.

3. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Sharf dalam praktik *forex trading* dengan menerapkan prosedur yang memastikan transaksi dilakukan secara tunai, di mana pembayaran dan pertukaran mata uang terjadi secara bersamaan pada saat transaksi dilakukan.
4. Memastikan bahwa praktik *forex trading* pada *platform* Meta Trader 5, atau *platform* serupa, mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, dengan memberikan perhatian khusus pada prinsip-prinsip Al-Sharf yang mengatur transaksi jual beli mata uang.
5. Mendorong pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum syariah terkait keuangan, terutama dalam hal praktik *forex trading*, baik di kalangan pelaku industri maupun investor agar dapat menghindari aktivitas yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

